



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11730);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
2. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
3. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
7. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi

Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

11. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
12. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
13. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Banggai.
14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPPK, adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataan, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Perwilayahannya Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah hasil perwilayahannya pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KPPK, dan KSPK.
17. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, yang selanjutnya disebut RIPPARKAB, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Banggai dalam kurun waktu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.
18. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
19. Bupati adalah Bupati Banggai.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Dinas adalah perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup RIPPARKAB meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan pemasaran Pariwisata;
- c. pembangunan industri Pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan Kepariwisataan.

**Bagian Kedua
Prinsip**

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. kemanfaatan;
- d. pemberdayaan;
- e. keterpaduan;
- f. kepatuhan terhadap kode etik Kepariwisataan yang berlaku; dan
- g. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB III
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Visi dan Misi;
 - b. Tujuan;
 - c. Sasaran;
 - d. Kebijakan;
 - e. Strategi;
 - f. Rencana Pembangunan Perwilayah Pariwisata;
 - g. Program; dan
 - h. Mekanisme Pengendalian.

**Bagian Kedua
Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisataan**

**Paragraf 1
Visi**

Pasal 5

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Banggai sebagai kota jasa pariwisata berbasis kearifan lokal dan budaya yang berdaya saing.

**Paragraf 2
Misi**

Pasal 6

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah, meliputi:

- a. Membangun Destinasi Pariwisata berbasis Ekowisata, terutama komponen daya tarik alam dan budaya, yang memenuhi standar pelayanan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata yang didukung oleh partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan, serta bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Kabupaten Banggai;

- b. Mengembangkan Industri Pariwisata yang memenuhi standar pelayanan pariwisata, sesuai permintaan pasar wisata dengan tidak mendegradasi kualitas budaya dan lingkungan setempat serta dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
- c. Membangun pemasaran pariwisata yang sinergis dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata yang logis dan strategis;
- d. Mengembangkan kelembagaan pariwisata secara partisipatif.
- e. Membangun sumber daya manusia industri pariwisata, masyarakat, dan *stake holder* yang mempunyai etos dan budaya pariwisata sehingga mampu memberi pelayanan, penjelasan, kebanggaan akan pariwisata, dan mempertahankan kesinambungan kehidupan pariwisata demi kehidupan mereka.

**Bagian Ketiga
Tujuan Pembangunan Kepariwisataan**

Pasal 7

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banggai, meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi dan jasa pariwisata.
- b. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu meningkatkan mobilisasi perekonomian Kabupaten Banggai, pengembangan kawasan, dan kesenjangan antar wilayah.
- c. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Kabupaten Banggai dengan menggunakan berbagai media pemasaran secara efektif, efisien, bertanggung jawab, dan tepat sasaran.
- d. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten berikut kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu menyinergikan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

**Bagian Keempat
Sasaran Pembangunan Kepariwisataan**

Pasal 8

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah, meliputi:

- a. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Peningkatan volume kunjungan diarahkan agar terdistribusi ke destinasi wisata unggulan/utama secara proporsional, dan terdorongnya minat kunjungan wisatawan ke destinasi wisata penunjang.
- b. Meningkatnya lama tinggal wisatawan nusantara di daya tarik wisata maupun di Kabupaten Banggai.
- c. Terdorongnya wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke destinasi wisata Kabupaten Banggai.
- d. Terbangunnya/berkembangnya destinasi wisata utama yang menjadi pilar pariwisata Kabupaten Banggai yang terdiri dari Kawasan wisata alam, Kawasan wisata bahari disisi selatan, Kawasan wisata bahari disisi utara, serta Kawasan Perkotaan Banggai sebagai kawasan jasa dan pusat pelayanan wisata.
- e. Terangkat dan berkembangnya destinasi-destinasi wisata lain sebagai penunjang destinasi wisata utama-dengan dukungan komoditas lokal-termasuk di dalamnya destinasi wisata pendidikan, destinasi wisata perkebunan, destinasi wisata kuliner, serta sentra kesenian dan kerajinan rakyat.

- f. Meningkatnya jumlah penerimaan dari sektor kegiatan kepariwisataan.

Bagian Kelima
Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 9

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah, meliputi:

- a. penetapan DPK, KSPK dan KPPK;
- b. peningkatan aksesibilitas dan kualitas akses dari pusat pelayanan menuju Daya Tarik Wisata dan dari luar Daerah menuju Daerah dan sebaliknya;
- c. pengembangan sarana dan prasarana moda transportasi menuju destinasi wisata dan pengembangan dukungan informasi transportasi, serta kemudahan reservasi moda;
- d. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sesuai kebutuhan wisatawan dan konsep pengembangan Daya Tarik Wisata;
- e. pengembangan industri pariwisata yang berpihak pada kepemilikan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab.

BAB IV
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Strategi Pembangunan Kepariwisataan Daerah, meliputi:

- a. Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Strategi Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

Bagian Kesatu
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 11

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, terdiri atas:

- a. perwilayahannya pembangunan pariwisata;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata;
- c. pengembangan fasilitas transportasi dan jaringan aksesibilitas pariwisata;
- d. koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum;
- e. pengelolaan dampak lingkungan akibat perkembangan Pariwisata;
- f. pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pemberdayaan investasi Pariwisata.
- h. Pengelolaan destinasi pariwisata berbasis masyarakat.
- i. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Strategi perwilayahannya pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. penetapan pusat pelayanan primer dan sekunder;
 - b. penetapan DPK;
 - c. penetapan KSPK; dan
 - d. penetapan KPPK.
- (2) Pusat pelayanan lokal, kawasan, dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan di seluruh ibukota kecamatan.
- (3) DPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. kesamaan jenis dan karakter Daya Tarik Wisata;
 - b. kemudahan dan kesamaan arah serta cara pencapaian;
 - c. letak geografis atau kedekatan jarak antar Daya Tarik Wisata;
 - d. kedekatan terhadap pusat pelayanan; dan
 - e. kondisi geomorfologi Daya Tarik Wisata.
- (4) KSPK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki Daya Tarik Wisata yang sudah maju;
 - b. mempunyai aksesibilitas yang mudah; dan
 - c. memiliki fasilitas pendukung yang baik.
- (5) KPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. Dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Mendorong tercapainya visi dan misi pengembangan Kepariwisataan.

Pasal 13

Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. penyusunan perencanaan yang komprehensif untuk setiap Daya Tarik Wisata;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan karakter yang dimiliki untuk memperkuat identitas yang mendukung tema pengembangan kawasan;
- c. pemeliharaan dan penambahan wahana permainan pada wisata buatan;
- d. mengakomodasi tren permintaan wisatawan terkini;
- e. memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan budaya dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata;
- f. menyediakan fasilitas informasi, keamanan dan keselamatan dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata; dan
- g. memfasilitasi pengembangan desa wisata dan aktivitas lain yang dikembangkan oleh masyarakat.

Pasal 14

Strategi pengembangan fasilitas transportasi dan jaringan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. penyempurnaan jalan antar DPK untuk meningkatkan kemudahan pencapaian dan biaya perjalanan yang rendah;
- b. peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum dan pengkajian secara mendalam untuk pengadaan angkutan umum pada DPK yang belum memiliki rute;
- c. peningkatan kenyamanan perjalanan wisata melalui pengembangan fasilitas pendukung transit dan peristirahatan; dan
- d. pemberian rambu penanda arah atau informasi wisata di berbagai lokasi yang strategis.

Pasal 15

Strategi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan membentuk forum koordinasi yang beranggotakan lintas OPD yang terkait, mitra pariwisata dan masyarakat.

Pasal 16

Strategi pengelolaan dampak lingkungan akibat perkembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:

- a. penetapan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai dampak dari perkembangan Daya Tarik Wisata; dan
- b. peningkatan kompetensi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Pasal 17

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 18

Strategi pemberdayaan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi:

- a. pengembangan investasi sarana dan prasarana publik pada lokasi dan jalur prioritas sesuai dengan kebutuhan;
- b. pengembangan regulasi investasi dalam usaha Pariwisata bagi para pihak yang terkait; dan
- c. peningkatan peran fasilitasi sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan investasi yang bersifat komersial atau usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 19

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, terdiri atas:

- a. identifikasi struktur Industri Pariwisata;
- b. mendorong kemitraan antar pelaku industri;
- c. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat;
- d. sertifikasi usaha Pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan/atau internasional; dan
- e. peningkatan kredibilitas Industri Pariwisata.

Pasal 20

Strategi identifikasi struktur industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. mengidentifikasi pemangku kepentingan dan perannya dalam Industri Pariwisata di Daerah; dan
- b. mengidentifikasi peta kekuatan dari struktur industri lain untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dari industri dalam menghadapi persaingan.

Pasal 21

Strategi mendorong kemitraan antar pelaku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan membentuk pembentukan forum Industri Pariwisata.

Pasal 22

Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam rangka peningkatan kualitas produk UMKM; dan
- b. mendorong masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal.

Pasal 23

Strategi sertifikasi usaha Pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan cara mewajibkan usaha Pariwisata yang ada di Daerah untuk mendapatkan sertifikasi.

Pasal 24

Strategi peningkatan kredibilitas Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan dengan cara membuat dan mengembangkan pusat informasi dari industri Pariwisata di Daerah.

Bagian Ketiga Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 25

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:

- a. penguatan citra destinasi wisata;
- b. diseminasi citra Pariwisata dalam informasi dan promosi Pariwisata;
- c. identifikasi berbagai sumber wisatawan potensial; dan
- d. menyusun materi promosi yang informatif, efektif dan efisien.

Pasal 26

Strategi penguatan citra destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. mengidentifikasi potensi yang unik dan berbeda yang tidak dimiliki oleh destinasi wisata lain;
- b. menetapkan semboyan promosi khusus pariwisata Daerah; dan
- c. melakukan pencitraan kawasan dan tematik pada setiap kluster Daya Tarik Wisata.

Pasal 27

Strategi diseminasi citra Pariwisata dalam informasi dan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan

melalui penyebaran informasi dan promosi Pariwisata melalui media cetak, televisi, radio, dan media sosial berbasis teknologi.

Pasal 28

Strategi identifikasi sumber wisatawan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. melakukan kajian khusus mengenai pasar; dan
- b. melakukan promosi pada daerah pengumpulan wisatawan dengan karakteristik yang serupa, yang berada pada daerah wisata yang telah mapan atau banyak dikunjungi oleh wisatawan.

Pasal 28

Strategi identifikasi sumber wisatawan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. melakukan kajian khusus mengenai pasar; dan
- b. melakukan promosi pada daerah pengumpulan wisatawan dengan karakteristik yang serupa, yang berada pada daerah wisata yang telah mapan atau banyak dikunjungi oleh wisatawan.

Bagian Keempat

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 30

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan, terdiri atas:

- a. pengembangan OPD yang membidangi pariwisata;
- b. rintisan pengembangan kelembagaan swasta dan masyarakat; dan
- c. pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas.

Pasal 31

Strategi pengembangan OPD yang membidangi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. ketersediaan struktur organisasi yang didesain untuk menjalankan pengelolaan atraksi dan fasilitas pariwisata;
- b. ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata;
- c. ketersediaan regulasi yang aplikatif sebagai landasan operasional kegiatan pengelolaan atraksi dan fasilitas Pariwisata; dan
- d. ketersediaan pedoman pelaksanaan manajemen yang aplikatif.

Pasal 32

Strategi rintisan pengembangan kelembagaan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. sosialisasi terkait dengan Kepariwisataan, usaha jasa Pariwisata, desa wisata dan desa pedesaan, serta kelembagaan di bidang Pariwisata;
- b. mendukung dan menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya kelembagaan Pariwisata;
- c. menyusun regulasi mengenai kelembagaan, usaha jasa Pariwisata, dan desa wisata;
- d. studi banding ke daerah lain yang memiliki karakteristik yang serupa dengan Daerah, dengan kelembagaan pariwisata di sektor swasta dan masyarakat yang sudah berkembang dengan baik; dan
- e. menjalin kerja sama dengan daerah lain dengan kelembagaan swasta dan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik.

Pasal 33

Strategi pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan partisipasi masyarakat dengan mengupayakan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan Pariwisata;
- b. pengembangan pendidikan melalui berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat;
- c. pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekowisata;
- d. perencanaan destinasi wisata dengan perencanaan dan pengembangan kawasan secara tematik;
- e. pengembangan konservasi melalui pengembangan produk wisata ramah lingkungan;
- f. pembagian lokasi wisata; dan
- g. pelibatan langsung wisatawan dalam kegiatan konservasi aktif.

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Pasal 34

Rencana Pembangunan Perwilayah Pariwisata Daerah, terdiri atas:

- a. Rencana Struktur Perwilayah Pariwisata;
- b. Rencana DPK;
- c. Rencana KPPK; dan
- d. Rencana KSPK.

Bagian Kesatu Rencana Struktur Perwilayah Pariwisata

Pasal 35

- (1) Rencana Struktur Perwilayah Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan primer; dan
 - b. pusat pelayanan sekunder.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kota Luwuk.
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
 - a. Kecamatan Bunta;
 - b. Kecamatan Toili; dan
 - c. Kecamatan Pagimana.

Bagian Kedua Rencana Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 36

- (1) Rencana DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. Luwuk dan sekitarnya sebagai DPK 1, dengan wilayah, meliputi:
 - 1. Kec. Batui;
 - 2. Kec. Batui Selatan;
 - 3. Kec. Kintom;
 - 4. Kec. Luwuk;

5. Kec. Luwuk Selatan;
 6. Kec. Luwuk Timur;
 7. Kec. Luwuk Utara;
 8. Kec. Mailong;
 9. Kec. Nambo;
 10. Kec. Toili; dan
 11. Kec. Toili Barat.
- b. Pesisir Timur dan sekitarnya sebagai DPK 2 dengan wilayah, meliputi:
1. Kecamatan Bunta;
 2. Kecamatan Lobu;
 3. Kecamatan Nuhon;
 4. Kecamatan Pagimana; dan
 5. Kecamatan Simpang Raya
- c. Pesisir Utara dan sekitarnya sebagai DPK 3 dengan wilayah, meliputi:
1. Kecamatan Balantak;
 2. Kecamatan Balantak Selatan;
 3. Kecamatan Balantak Utara;
 4. Kecamatan Bualemo;
 5. Kecamatan Lamala;
 6. Kecamatan Masama; dan
 7. Kecamatan Muntoh.
- (2) Rencana DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten
Pasal 37

- (1) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
- a. Kota Banggai/Luwuk dan sekitarnya sebagai KPPK 1;
 - b. Pesisir Selatan dan sekitarnya sebagai KPPK 2;
 - c. Pesisir Timur dan sekitarnya sebagai KPPK 3;
 - d. Bualemo dan sekitarnya sebagai KPPK 4; dan
 - e. Pesisir Utara dan sekitarnya sebagai KPPK 5.
- (2) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
Pasal 38

- (1) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:
- a. KSPK Wisata Bahari Utara dan sekitarnya;
 - b. KSPK Wisata Alam dan sekitarnya;
 - c. KSPK Wisata Perkotaan dan sekitarnya;
 - d. KSPK Wisata Bahari Selatan dan sekitarnya; dan
 - e. Cadangan Lainnya.
- (2) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 39

- (1) Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah, meliputi:
 - a. Program Pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. Program Pembangunan Industri Pariwisata;
 - c. Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
 - d. Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan;
- (2) Program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Strategi program pembangunan Kepariwisataan yang mendukung implementasi strategi pembangunan Kepariwisataan Daerah;
 - b. indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisataan Daerah;
 - c. kegiatan atau program pembangunan Kepariwisataan Daerah;
 - d. tahun pelaksanaan program pembangunan Kepariwisataan Daerah;
 - e. indikator capaian pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
 - f. pemangku kepentingan terkait pada pelaksanaan program.
- (3) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai.
- (4) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2025.
- (5) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat rencana, arahan program aksi, tahun tahapan pelaksanaan, instansi pelaksana terkait, dan target tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisataan bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan swasta dan masyarakat.

BAB VII MEKANISME PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 41

Mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah, meliputi:

- a. tujuan dan sasaran;
- b. aspek;
- c. indikator dan tolak ukur;
- d. tim; dan
- e. prosedur.

Pasal 42

Tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran RIPPARKAB.

Pasal 43

Aspek pengendalian pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Pasal 44

Indikator dan tolak ukur pelaksanaan pengendalian pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, terdiri atas:

- a. kesesuaian pembangunan Kepariwisataan Daerah dengan ketentuan zonasi;
- b. kesesuaian pembangunan Kepariwisataan Daerah dengan ketentuan perizinan;
- c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. adanya arahan sanksi yang diberlakukan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB.

Pasal 45

Tim yang bertanggungjawab dalam pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d adalah OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisataan.

Pasal 46

- (1) Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilakukan oleh OPD yang melaksanakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan terhadap pengendalian Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB; dan
 - b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. sosialisasi regulasi di bidang pembangunan Kepariwisataan Daerah;
 - b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Kepariwisataan Daerah; dan
 - c. pemantauan kegiatan pembangunan Kepariwisataan.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB;
 - b. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJASAMA DAERAH

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisataan dapat memprakarsai kerja sama Daerah di bidang Pariwisata.
- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerja sama Daerah dengan daerah lain; dan
 - b. kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 49

- (1) Kerja sama Daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kerja sama wajib; dan
 - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - c. kerja sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi;
 - d. kerja sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda; dan
 - e. kerja sama Daerah yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah provinsi.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 50

- (1) Daerah dalam menyelenggarakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
- jangka waktu kerja sama; dan
 - skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan kerja sama Daerah dengan daerah lain.
- (4) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 51

- Penyelenggaraan kerja sama Daerah dengan daerah lain dilakukan melalui tahapan:
 - persiapan;
 - penawaran;
 - penyusunan kesepakatan bersama;
 - penandatanganan kesepakatan bersama;
 - persetujuan DPRD;
 - penyusunan perjanjian kerja sama;
 - penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - pelaksanaan;
 - penatausahaan; dan
 - pelaporan.
- Masing-masing tahapan penyelenggaraan kerja sama Daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 52

- Perangkat Daerah dalam memprakarsai kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b melakukan:
 - pemetaan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
 - penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Penyelenggaraan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- Penyelenggaraan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dilakukan melalui tahapan:
 - persiapan;
 - penawaran;
 - penyusunan kesepakatan bersama;
 - penandatanganan kesepakatan bersama;
 - persetujuan DPRD;
 - penyusunan kontrak atau perjanjian kerja sama;

- g. penandatanganan kontrak perjanjian kerja sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (4) Masing-masing tahapan penyelenggaraan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RIPPAR-KAB bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pelaksanaan RIPPAR-KAB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal **25 Oktober 2021**



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal **25 Oktober 2021**

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH:32.08/2021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
BANGGAI TAHUN 2021-2025

I. UMUM

Pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang penting bagi masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Banggai. Pariwisata memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan sosial budaya, sekaligus untuk mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Peranan Pariwisata dalam menunjang perekonomian saat ini memiliki kecenderungan meningkat pada level daerah maupun nasional. Peningkatan peran tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah uang yang beredar, yang akhirnya juga berdampak pada pendapatan masyarakat. Komitmen serta keseriusan pemerintah pusat dan Daerah semakin menguat guna mendayagunakan sektor Pariwisata sebagai sumber pendapatan sekaligus penguatan karakter lokal yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Kepariwisataan yang terencana akan menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan adanya suatu rencana pembangunan Kepariwisataan. Dalam konteks Kabupaten Banggai, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPAR-KAB) sebagai dasar pengaturan pembangunan Kepariwisataan agar sinergis dengan tujuan, serta visi dan misi pembangunan Daerah. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan. RIPPAR-KAB ini menjadi acuan dalam pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan di Kabupaten Banggai.

Lebih lanjut, RIPPAR-KAB Banggai ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan potensi lokal, sehingga dapat menjadi ciri khas dan Daya Tarik Wisata yang berbeda di Kabupaten Banggai. Dengan semangat tersebut, diharapkan masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pembangunan Kepariwisataan lokal, sehingga Kepariwisataan di Kabupaten Banggai menjadi semakin maju. Berkembangnya Kepariwisataan di Daerah tentu juga akan secara efektif mendorong adanya kemandirian daerah Kabupaten dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui bidang Pariwisata. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui RIPPAR-KAB ini diharapkan dapat mendorong iklim yang kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rangka pembangunan Kepariwisataan di

Kabupaten Banggai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat” adalah bahwa kehadiran Pariwisata haruslah memberikan dampak positif bagi sosial, kelestarian adat, tradisi, budaya lokal, dan ekonomi masyarakat serta Pemerintah Daerah, serta kelestarian alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pariwisata haruslah menghormati dan menghargai Hak Asasi Manusia dari segala pihak yang terlibat, serta memaksimalkan keragaman budaya dan kearifan lokal sebagai potensi Pariwisata Daerah yang harus selalu dijaga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa Pariwisata Kabupaten haruslah memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata haruslah dapat memberdayakan masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata harus menjamin adanya keterpaduan antara berbagai sektor yang terlibat, antardaerah, antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kepatuhan terhadap kode etik yang berlaku” adalah bahwa Pariwisata haruslah dilaksanakan sesuai dengan kode etik Kepariwisataan yang berlaku secara internasional dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah bahwa hadirnya Pariwisata di Daerah haruslah ditujukan untuk memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “destinasi wisata lain” termasuk di dalamnya destinasi wisata pendidikan, perkebunan, buatan, budaya masa kini, kuliner, serta sentra kesenian dan kerajinan rakyat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan primer” adalah kawasan yang menjadi pusat pelayanan kegiatan kepariwisataan di tingkat kabupaten.

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan sekunder” adalah kawasan yang menjadi pusat pelayanan kegiatan kepariwisataan di tingkat kecamatan yang berdekatan dengan daya tarik wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan yang komprehensif” meliputi Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) sebagai acuan pengembangan pada setiap Daya Tarik Wisata, dan *Detail Engineering Design* (DED) sebagai panduan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tren permintaan wisatawan terkini” misalnya penyediaan lokasi yang menarik di setiap Daya Tarik Wisata.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan kenyamanan perjalanan wisata” antara lain melalui pengadaan gerbang wisata, fasilitas transfer moda, maupun *rest area* pada lokasi-lokasi tertentu yang dirasa tertentu. Fasilitas moda transfer dalam bentuk terminal berfungsi sebagai simpul pergerakan wisatawan menuju obyek wisata yang ada di Daerah. Kemudian, fasilitas *rest area* merupakan bentuk fasilitas peristirahatan yang mewadahi kebutuhan wisatawan untuk beristirahat selama menempuh perjalanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Anggota forum koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum dapat berasal dari OPD terkait, pengelola Daya Tarik Wisata, kelompok sadar wisata, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Dalam forum koordinasi Industri Pariwisata dapat dibahas berbagai perkembangan dan isu terkini yang dihadapi Pariwisata Kabupaten, pembahasan strategi yang akan dirancang, dan juga pemaparan program Pemerintah Daerah terkait dengan strategi pembangunan Pariwisata.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Usaha Pariwisata yang dimaksud antara lain usaha akomodasi (hotel bintang dan non bintang), jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, restoran,

rumah makan, spa, jasa bogadan karaoke.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan “media cetak” antara lain *leaflet*, buklet, brosur, majalah atau koran lokal.

Yang dimaksud dengan “media sosial berbasis teknologi” antara lain meliputi Facebook, Instagram, Twitter.

Pasal 28
Yang dimaksud dengan “kajian khusus” misalnya dilakukan melalui penyebaran angket pada saat mengikuti ajang promosi, baikdi dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 29
Yang dimaksud dengan “materi promosi” antara lain mengenai deskripsi destinasi atau Daya Tarik Wisata, rute transportasi, dan akomodasi selama berwisata.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.


Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 142


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021-2025

RENCANA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK) BANGGAI



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021-2025

ENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI



BUPATI BANGGAI,
AMIRUDIN

A circular official seal of Banggai Regency, featuring the text "BUPATI BANGGAI" around the perimeter and "AMIRUDIN" in the center.

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021-2025**

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGGAI

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|---|--|---|-------------------|---|---|---|---|--|--------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Mengembangkan kawasan Salodik dan sekitarnya, Kawasan Pulau Dua dan dua sekitarnya sebagai wisata andalan dengan keterpaduan program antar OPD. | Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Salodik, Kawasan Pulau Dua dan sekitarnya. | Penyusunan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Salodik dan sekitarnya. | | | | | | Tersusunnya dokumen Rencana Detail Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Salodik dan sekitarnya. | OPD yang membidangi Pariwisata |
| | | | | | | | | | OPD yang membidangi Pariwisata |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|----------|---------|--|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | Pembangunan KSPK Salodik dan sekitarnya sesuai rencana yang disusun. | | | | | Dua dan sekitarnya. | Terbangunnya a KSPK Salodik dan sekitarnya. | OPD yang membidangi Pariwisata; OPD yang membidangi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; OPD yang membidangi Lingkungan Hidup; OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; OPD yang membidangi |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|----------|---------|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | | | | | Perhubungan; OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan Kecamatan | |
| | | Pembangunan KSPK Pulau Dua dan sekitarnya sesuai rencana yang disusun. | | | | | | Terbangunnya KSPK Pulau Dua dan sekitarnya. | OPD yang membidangi Pariwisata; OPD yang membidangi Kawasan Permukiman; OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; OPD yang membidangi Lingkungan Hidup; OPD yang membidangi |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|---|--|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | | | | | | Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; OPD yang membidangi Perhubungan; OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan Kecamatan |
| Mengembangkan DTW-DTW unggulan yang dapat menangkap wisatawan yang berwisata di destinasi utama di sekitar Banggai. | Pengembangan DTW unggulan sesuai perwilayahhan pariwisata. | Penyusunan rencana detail KPPK Kota Banggai dan sekitarnya. | | | | | | Tersusunnya dokumen Rencana Detail KPPK Kota Banggai dan sekitarnya. | OPD yang membidangi Pariwisata. |
| | | Penyusunan rencana detail KPPK Pesisir Utara dan sekitarnya. | | | | | | Tersusunnya dokumen Rencana Detail KPPK Pesisir Utara dan sekitarnya. | OPD yang membidangi Pariwisata. |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|----------|---------|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | Penyusunan rencana detail KPPK Pesisir Timur dan sekitarnya. | | | | | | Tersusunnya dokumen Rencana Detail KPPK Pesisir Timur dan sekitarnya. | OPD yang membidangi Pariwisata. |
| | | Penyusunan rencana detail KPPK Pesisir Selatan dan sekitarnya. | | | | | | Tersusunnya dokumen Rencana Detail KPPK Pesisir Selatan dan sekitarnya. | OPD yang membidangi Pariwisata. |
| | | Penyusunan rencana detail KPPK Boalemo dan sekitarnya. | | | | | | Tersusunnya dokumen Rencana Detail KPPK Boalemo dan sekitarnya. | OPD yang membidangi Pariwisata. |
| | | Pembangunan KPPK sesuai dengan arahan dalam rencana detail yang telah disusun. | | | | | | Terbangunnya masing-masing KPPK. | OPD yang membidangi Pariwisata; OPD yang membidangi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; OPD yang membidangi |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|----------|---------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|--|------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | | | | | <p>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p> <p>OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>OPD yang membidangi Perhubungan;</p> <p>OPD yang membidangi Lingkungan Hidup;</p> <p>OPD yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan; OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> | |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|--|--|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Pengembangan sumber daya budaya khususnya seni dan tradisi yang menonjolkan keunikan Kabupaten Banggai | Pengembangan sumber daya budaya menjadi salah satu atraksi unggulan melalui pekan budaya yang diadakan rutin | Identifikasi seni, budaya dan tradisi serta komoditas lain yang dapat ditampilkan | | | | | | Tersedianya database seni, budaya dan tradisi serta komoditas lain yang dapat menjadi materi menjadi festival | OPD yang membidangi Pariwisata; OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; |
| | | Sinkronisasi dengan calendar of event yang telah dimiliki oleh OPD yang membidangi Pariwisata | | | | | | Jadwal yang telah sinkron antara event tahunan dan seni, budaya dan tradisi serta komoditas lain yang belum masuk dalam event tahunan | pemerintah kecamatan dan pemerintah desa terkait. |
| | | Perancangan detil kegiatan untuk setiap tahun | | | | | | Tersedianya detail kegiatan festival | |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|---|------------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | Pelaksanaan kegiatan pekan festival budaya secara rutin setiap waktu tertentu | | | | | | Dilaksanakannya pekan festival budaya secara rutin | |
| Melengkapi dan melakukan pemeliharaan fasilitas di DTW. | Pembangunan fasilitas di DTW | Identifikasi kondisi fasilitas wisata dan fasilitas umum di DTW. | | | | | | Tersusunnya dokumen identifikasi kondisi fasilitas wisata dan fasilitas umum di DTW. | OPD yang membidangi Pariwisata. |
| | | Perencanaan pengembangan fasilitas wisata dan fasilitas umum di DTW. | | | | | | Tersusunnya dokumen pengembangan fasilitas wisata dan fasilitas umum di DTW. | OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Lingkungan Hidup. |
| | | Pembangunan fasilitas wisata dan fasilitas umum sesuai arahan dalam rencana pengembangan yang disusun. | | | | | | Terbangunnya fasilitas wisata dan fasilitas umum. | OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Lingkungan, Hidup; OPD yang membidangi Pekerjaan Umum, |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|----------|---------|--|-------------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | Pengembangan <i>homestay</i> yang dikelola oleh masyarakat sekitar DTW untuk mendorong partisipasi masyarakat. | | | | | | Beroperasinya <i>homestay</i> sesuai standar yang berlaku | OPD yang membidangi Pariwisata. |
| | | Peneliharaan fasilitas di DTW. | | | | | | Tersusunnya dokumen rencana jangka menengah pemeliharaan fasilitas di DTW. | OPD yang membidangi Pariwisata. |
| | | Pemeliharaan fasilitas sesuai dengan rencana yang telah disusun. | | | | | | Dilaksanakannya pemeliharaan fasilitas sesuai rencana. | OPD yang membidangi Pariwisata; OPD yang membidangi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; pemerintah desa di lokasi DTW. |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|--|--|---|-------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Mengembangkan DTW yang atraktif dengan fasilitas memadai sesuai dengan tren pasar dengan tetap memperhatikan keberlanjutan | Pengembangan DTW sesuai dengan tema-tema pengembangan di KSPK dan KPPK | Pengembangan atraksi sesuai dengan rencana detail KSPK dan KPPK yang telah dibuat dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. | | | | | | Tersedianya atraksi di DTW yang dikembangkan oleh pemerintah, swasta, ataupun masyarakat lokal. | OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Lingkungan Hidup; pemerintah kabupaten melalui BUMD; pemerintah desa di lokasi DTW melalui BumDes; |
| Meningkatkan kemudahan akses ke DTW-DTW unggulan, khususnya di kawasan Salodik, dan Pulau Dua dan sekitarnya | | Pembangunan jalan sesuai dengan arahan dalam RTRW | | | | | | Terbangunnya jalan sesuai arahan RTRW | OPD yang membidangi Pekerjaan Umum; Perumahan dan Kawasan Permukiman; OPD yang membidangi Perhubungan; |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|----------|---------|--|-------------------|---|---|---|---|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | Peningkatan kualitas jalan dari Luwuk-Balantak | | | | | | Meningkatnya kualitas jalan Luwuk-Balantak | OPD yang membidangi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; OPD yang membidangi Perhubungan; OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. |
| | | Pembangunan/peningkatan kualitas jalan menuju DTW dari masing-masing pusat pelayanan di DPK yang | | | | | | Terbangunnya jalan menuju DTW dari masing-masing | OPD yang membidangi Pekerjaan Umum, Perumahan dan |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | ditetapkan dalam perwilayahannya pariwisata. | | | | | | pusat pelayanan di DPK. | Kawasan Permukiman; OPD yang membidangi Perhubungan; OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. |
| | | Pembangunan jalan masuk dan jalan setapak yang memadai di masing-masing DTW sesuai arahan pengembangan di rencana detail KSPK dan KPPK. | | | | | | Terbangunnya jalan masuk dan jalan setapak yang memadai di masing-masing DTW sesuai arahan pengembangan di rencana detail KSPK dan KPPK. | OPD yang membidangi Pariwisata; pemerintah desa di lokasi DTW; pengelola DTW. |
| Mengembangkan wisata petualangan dengan harga yang kompetitif | Pengembangan wisata petualangan di DPK yang berbasis alam | Penyusunan rencana pengembangan wisata petualangan di. | | | | | | Tersusunnya rencana pengembangan wisata petualangan di | OPD yang membidangi Pariwisata. |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|----------|---------|--|-------------------|---|---|---|---|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | Pengembangan wisata petualangan di dengan rencana yang disusun dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. | | | | | | Berkembangnya wisata petualangan di sesuai dengan rencana yang disusun dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. | OPD yang membidangi Pariwisata; OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; pemerintah kabupaten melalui BUMD; pemerintah desa di lokasi DTW melalui BumDes; masyarakat lokal melalui pengelola kawasan/desa wisata; swasta. |

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|---|--|--|-------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Mengembangkan komoditas produk wisata yang ramah keluarga | Identifikasi komoditas produk wisata Kabupaten Banggai | Identifikasi komoditas produk wisata | | | | | | Database komoditas produk | OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Identifikasi pasar wisatawan keluarga | | | | | | Database pasar wisatawan keluarga | OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Pendampingan pengembangan produk wisata keluarga | | | | | | Produk pariwisata ramah keluarga | OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Membentuk asosiasi industri | Pembaharuan data industri pariwata sejenis | Pendaatan Industri Pariwisata Sejenis | | | | | | Database industri pariwisata | OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|--|---------|--|-------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Pembentukan asosiasi industri pariwisata | | Pembangunan forum dan mekanisme kerja sama antar usaha pariwisata | | | | | | Forum dan dokumen kerja sama antar usaha pariwisata | OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Fasilitasi pengembangan skema kerja sama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata | | | | | | Forum kerja sama industri pariwisata | OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Fasilitasi kerja sama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata | | | | | | Forum kerja sama industri pariwisata | OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|---|------------------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | Peningkatan jaringan antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala | | | | | | Forum kerja sama industri pariwisata | OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala | | | | | | Regulasi kerja sama industri pariwisata | OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Pembangunan forum dan mekanisme kerja sama antar usaha pariwisata | | | | | | Forum kerja sama industri pariwisata | OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Melakukan sertifikasi industri pariwisata | Identifikasi kebutuhan sertifikasi | Pendaatan kebutuhan sertifikasi pada industri pariwisata | | | | | | Data kebutuhan sertifikasi | OPD yang Membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|---------------------------------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Penguatan kompetensi industri | | Pelatihan sertifikasi bagi industri pariwisata | | | | | | Pelatihan sertifikasi | OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Sertifikasi Usaha | | Sertifikasi industri pariwisata | | | | | | Jumlah Industri tersertifikasi | OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Merancang sistem perijinan yang mudah dan terpadu | Evaluasi sistem perijinan | Evaluasi sistem perijinan | | | | | | Hasil evaluasi | OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | Perancangan sistem perijinan terpadu | FGD sistem perijinan terpadu | | | | | | Rancangan sistem perijinan | |
| | | FGD mengenai sanksi dan keringanan dalam perijinan | | | | | | Sanksi dan keringanan perijinan | |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | Pemangku Kepentingan Terkait | | | | | |
|---|--|---|-------------------|------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Indikator Capaian |
| Mengagtas kerja sama antara industri di Kabupaten Banggai dengan daerah sekitar | Menguatkan kerja sama antara industri pariwisata | Formulasi sistem perijinan | | | | | | | Sistem perijinan terpadu |
| Mengembangkan komoditas produk wisata yang memiliki kekhasan | Peningkatan inovasi produk wisata | Pengembangan skema kerja sama industri pariwisata di daerah sekitar | | | | | | | Skema kerja sama industri antar daerah |
| Meningkatkan kualitas akomodasi | Peningkatan pelayanan akomodasi | Pelatihan inovasi produk | | | | | | | Pelaku industri yang terlibat |
| | | Pendampingan pengembangan produk khas | | | | | | | Produk pariwisata khas Kabupaten Banggai |
| | | | | | | | | | OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | | | | | | | OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | | | | | | | OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | | | | | | | Peserta pelatihan akomodasi |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|-----------------------------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | | | | | | yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Peningkatan kualitas manajemen akomodasi | Pelatihan manajemen akomodasi | | | | | | | Peserta pelatihan akomodasi | OPD yang membidangi Pariwisata, dan OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|--|--|---|-------------------|---|---|---|---|------------------------------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Membangun Pusat Informasi Pariwisata di Kabupaten Banggai dan daerah-daerah sumber wisatawan nusantara | Pembaharuan informasi pariwisata | Pengumpulan data informasi pariwisata | | | | | | Informasi pariwisata Terbaru | OPD yang membidangi Pariwisata |
| | Produksi media informasi pariwisata | Pembuatan booklet dan brosur pariwisata | | | | | | Media promosi cetak | OPD yang membidangi Pariwisata |
| | | Pembuatan media informasi digital | | | | | | Media promosi digital | OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika |
| | Pembuatan | Media promosi di Bandara Internasional Hasanudin (Makassar) | | | | | | Media promosi | OPD yang membidangi Pariwisata |
| | media promosi di pintu masuk wisatawan mancanegara | Media promosi di Bandara Internasional Sam Ratulangi (Manado) | | | | | | Media promosi | OPD yang membidangi Pariwisata |
| Membangun sarana promosi pariwisata di destinasi di kawasan sekitar Kabupaten Banggai | Mengidentifikasi destinasi pariwisata yang memiliki segmen wisatawan yang sama | Identifikasi destinasi pariwisata | | | | | | Data destinasi sejenis | OPD yang membidangi Pariwisata |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|--|--|---|-------------------|---|---|----------------|------------------------|--|------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Produksi media promosi | Pengembangan konten promosi yang berdasarkan pada keunikan potensi alam dan budaya yang dimiliki | | | | | Konten promosi | | OPD yang membidangi Pariwisata | |
| | Pengembangan konten promosi untuk pemasaran digital | | | | | | Konten promosi digital | OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika | |
| | Pengembangan peta wisata | | | | | | Peta wisata | OPD yang membidangi Pariwisata | |
| Membuat <i>branding</i> pariwisata Kabupaten Banggai | Pembuatan citra pariwisata Kabupaten Banggai berdasarkan kekuatan utama meliputi: | a) Karakter geografis b) Nilai sejarah c) Nilai adat istiadat | | | | | Citra pariwisata | OPD yang membidangi Pariwisata | |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Penangku Kepentingan Terkait |
|----------|---------|---|-------------------|---|---|---|---|--|--------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | d) Ikon yang dikenal luas e) Keunikan alam dan budaya | | | | | | | |
| | | Sayembara <i>branding</i> pariwisata Kabupaten Banggai | | | | | | <i>Branding</i> Pariwisata | OPD yang membidangi Pariwisata |
| | | Sosialisasi <i>Branding</i> Pariwisata | | | | | | <i>Pengenalan</i> <i>Branding</i> Pariwisata | OPD yang membidangi Pariwisata |
| | | Program analisis posisi citra Kabupaten Banggai diantara destinasi lain secara nasional. | | | | | | Analisis posisi citra pariwisata | OPD yang membidangi Pariwisata |
| | | Perencanaan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada citra yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan | | | | | | Strategi promosi | OPD yang membidangi Pariwisata |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|---|---------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Mengembangkan kanal pemasaran melalui media digital dan sosial media | Pembangunan kanal promosi | Identifikasi saluran promosi yang sesuai dengan segmentasi pasar | | | | | | Database saluran promosi | OPD yang membidangi Pariwisata |
| | | Pembangunan website pariwisata | | | | | | Website Pariwisata | OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika |
| | | Pembangunan sosial media | | | | | | Sosial media pariwisata | OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika |
| Mengeluarkan kebijakan harga agar harga produk pariwisata di Kabupaten Banggai tetap kompetitif | Regulasi kebijakan harga | Identifikasi harga pariwisata di Kabupaten Banggai | | | | | | Database harga produk wisata | OPD yang membidangi Pariwisata |
| Merancang paket <i>bundling</i> | Perancangan paket | Pembuatan regulasi kebijakan harga | | | | | | Regulasi kebijakan harga | OPD yang membidangi Pariwisata |
| | | Identifikasi obyek wisata | | | | | | Daftar obyek wisata yang akan dibuat paket | OPD yang membidangi Pariwisata |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|--|------------------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Mengembangkan kerja sama dengan pihak industri perjalanan wisata di daerah sekitar dengan menawarkan harga yang kompetitif | Inisiasi Kerja sama antar industri | Perancangan paket wisata <i>Familiarization Trip</i> | | | | | | Paket wisata <i>Familiarization Trip</i> | OPD yang membidangi Pariwisata |
| Membuat program promosi kunjungan wisata sehari di Banggai | | FGD Antar industri perjalanan di sekitar Banggai Fasilitasi pengembangan skema kerja sama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata | | | | | | Skema kerja sama | OPD yang membidangi Pariwisata |
| Meningkatkan kemampuan manajemen destinasi dalam memasarkan | | Pembuatan konten Promosi melalui sosial media | | | | | | Konten promosi wisata Penyebaran materi promosi | OPD yang membidangi Pariwisata OPD yang membidangi Pariwisata, OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | | | | OPD yang membidangi Pariwisata |

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGGAI

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Menyusun pedoman pelaksanaan manajemen di bidang pariwisata secara jelas dan aplikatif yang dilengkapi dengan regulasi yang tepat | Penyusunan peraturan tentang perencanaan manajemen di bidang pariwisata | Penyusunan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang : - Perda tentang Pariwisata - Perda tentang Desa Wisata - Perda tentang Usaha-usaha wisata - Perda tentang Pramuwisata - Perda tentang keamanan wisatawan | Tersusunnya Perda dan/atau peraturan bupati | | | | | - Pemerintah Daerah - Sekretariat Daerah - DPRD - OPD yang membidangi Pariwisata - OPD yang membidangi perencanaan pembangunan - Satpol PP | - Pemerintah Daerah - Sekretariat Daerah - DPRD - OPD yang membidangi Pariwisata - OPD yang membidangi perencanaan pembangunan - Pokdarwis - LSM/Masyarakat |
| Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata | Pembentukan dan penguatan lembaga masyarakat bidang pariwisata | Menfasilitasi pembentukan lembaga masyarakat yang belum ada, dan penguatan lembaga: - Pokdarwis. | | | | | | - OPD yang membidangi masyarakat yang kuat di bidang pariwisata | - OPD yang membidangi perencanaan pembangunan Pokdarwis - LSM/Masyarakat |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | - Forum Komunikasi Desa Wisata. - BUMdes - Karangtaruna - Keamanan pariwisata | | | | | | - Satpol PP | |
| Mencari peluang anggaran pemerintah/stimulan dari Pemerintah dan Swasta | Mencari peluang anggaran pemerintah/stimulan dari Pemerintah dan Swasta | Penyusunan proposal pengembangan melalui APBD dan lembaga swasta. Tentang pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan usaha terkait pariwisata | | | | | | Terbukanya peluang dan dukungan anggaran pemerintah dan swasta untuk pengembangan pariwisata | - OPD yang membidangi Pariwisata - OPD yang membidangi perencanaan pembangunan - OPD yang membidangi koperai/UKM - Masyarakat/LSM - Pokdarwis |
| Memperkuat kapasitas SDM untuk mendukung program-program | Peningkatan tingkat pendidikan dan ketramplinan | Pendidikan khusus kepariwisataan untuk staf OPD yang membidangi Pariwisata (S1, S2, S3) | | | | | | Terlaksananya program pendidikan kepariwisataan. | - OPD yang membidangi Pariwisata - OPD yang membidangi perencanaan pembangunan |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | 1 2 3 4 5 |
| pembangunan pariwisata | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - OPD yang membidangi koperasi/UKM - Perguruan Tinggi - Masyarakat/Pelaku |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - OPD yang membidangi Pariwisata - OPD yang membidangi perencanaan pembangunan - OPD yang membidangi koperasi/UKM - Perguruan Tinggi - Masyarakat/Pelaku |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Kepentingan Terkait | Pemangku Kepentingan Terkait |
|--|--|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | Pelatihan ketrampilan yang relevan dengan pariwisata untuk masyarakat: | | | | | | Terlaksananya pelatihan, | - OPD yang membidangi Pariwisata - OPD yang membidangi perencanaan pembangunan - OPD yang membidangi koperasi/UKM - Perguruan Tinggi Masyarakat/Pelaku | |
| | | - Makaman khas. - Homestay. - Genderama. - Bahasa Asing. - Pemandu wisata. - Seni budaya. - SAR. | | | | | | | | |
| Menetapkan Lembaga Pengelolaan Kawasan | Penetapan lembaga Pengelolaan kawasan wisata | Menetapkan lembaga Pengelolaan kawasan wisata: | | | | | | Terbentuknya Surat Keterangan tentang Lembaga Pengelola yang legal dalam pengelolaan kawasan wisata | - OPD yang membidangi Pariwisata - OPD yang membidangi perencanaan pembangunan - Pengelola Wisata - Pelaku Usaha | |
| Perlunya pengembangan semua bentuk asosiasi pariwisata di tingkat pelaku | Pengembangan asosiasi pariwisata | Pengembangan Asosiasi pariwisata yang sudah ada seperti: PHRI dan Biro Perjalanan Wisata. | | | | | | Berkembangnya asosiasi pariwisata, sebagai wadah koordinasi antar | - OPD yang membidangi Pariwisata - OPD yang membidangi | |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Kepentingan Terkait | Pemangku Kepentingan Terkait |
|--|--|--|-------------------|---|---|---|---|--|---|------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| dan masyarakat | Pembentukan Asosiasi pariwisata yang belum ada: ASITA dan HPI. | | | | | | | pemangku kepentingan dan pelaku industri dalam pengembangan pariwisata | - OPD yang membidangi koperasi/UKM - Masyarakat/Pelaku wisata | perencanaan pembangunan |
| Pengaturan lahan untuk lokasi wisata (Kepastian status lahan/ <i>clear and clean</i>) | Pembentukan regulasi untuk kepastian lahan di lokasi wisata | Penyusunan Peraturan Daerah tentang penguasaan lahan lokasi wisata | | | | | | Penetapan peraturan dan model perjanjian kerja sama tentang kepastian status lahan lokasi wisata | - OPD yang membidangi Pariwisata - Camat - Kepala Desa/Lurah - Pokdarwis - Masyarakat Pemilik Lahan | |
| Membentuk forum Komunikasi Pariwisata Kabupaten | Pembentukan forum komunikasi antar stakeholder di tingkat Kabupaten | Pembentukan forum stakeholder pariwisata lintas pelaku : | | | | | | Terbentuknya forum komunikasi antar stakeholder pariwisata tingkat Kabupaten | - OPD yang membidangi Pariwisata - Pelaku pariwisata - Pelaku Usaha Pariwisata - Bappeda | |
| Melakukan Studi banding terkait kelembagaan pariwisata | Penyusunan program studi banding terkait sektor kelembagaan pariwisata | Studi banding lembaga pengelola wisata, kelompok sadar wisata, kelompok pengrajin, | | | | | | Terlaksananya studi banding terhadap kelembagaan ke kawasan wisata | - OPD yang membidangi Pariwisata - Pelaku pariwisata - Pengelola wisata | |

| Strategi | Rencana | Indikasi Kegiatan | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|----------|---------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | kelompok kuliner ke daerah wisata yang sudah maju | | | | | | yang sudah maju | |

PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI

| Strategi | Rencana | Program | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|------------------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Pencitraan Kabupaten Banggai | Membuat Tema Produk untuk Banggai Sesuai dengan Kluster | Mengidentifikasi produk pariwisata keunggulan dari Kabupaten Banggai Mengeksplorasi kearifan lokal, cerita dan sejarah untuk konten komunikasi pemasaran | | | | | | Terdapat daftar produk pariwisata unggulan di Kabupaten Banggai | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |
| | | Mengidentifikasi souvenir atau kerajinan yang menjadi ciri khas | | | | | | Terdapat dokumen tentang kearifan lokal, cerita, dan sejarah | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |
| | | Merancang logo, semboyan/ <i>tagline</i> , warna dan karakter dari <i>branding</i> pendamping | | | | | | Terdapat Dokumen mengenai souvenir atau kerajinan yang menjadi ciri Khas | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |
| | | merancang souvenir yang berkaitan dengan ikon yang telah ditetapkan | | | | | | Terdapat logo, semboyan warna, dan karakter dari <i>Branding Pendamping</i> | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |
| | Diseminasi citra pariwisata | Eksplorasi citra pariwisata Kab. | | | | | | Terdapat Dokumen | OPD yang melaksanakan tugas |

| Strategi | Rencana | Program | Tahun pelaksanaan | Indikator Capaian | Pemangku |
|----------|--|--|--|--|---|
| | | | | | Kepentingan Terkait |
| | dalam informasi dan promosi pariwisata | Banggai dengan berbagai pihak internal | | mengenai citra Pariwisata | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |
| | | Sosialisasi citra pariwisata kepada berbagai pihak internal | | Diketahuinya citra Pariwisata Kabupaten Banggai dengan berbagai pihak Internal | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |
| | Promosi Pariwisata | Mengidentifikasi Sumber-sumber Wisatawan yang potensial | Melakukan analisis pasar wisatawan potensial | Terdapat dokumen analisis pasar potensial | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |
| | | Mengidentifikasi sumber-sumber wisatawan potensial | | Terdapat daftar sumber wisatawan Potensial | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |
| | Merancang materi dan media promosi yang informatif, efektif, dan efisien | Mengumpulkan informasi mengenai destinasi wisata secara rinci dan jelas | | Terdapat Dokumen Informasi destinasi pariwisata yang lengkap dan jelas | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |
| | | Mengexplorasi cerita, sejarah, dan budaya masyarakat untuk mengembangkan konten pariwisata | | Terdapat dokumen cerita, sejarah, dan budaya masyarakat | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |

| Strategi | Rencana | Program | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|----------|---------|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | Penyediaan TIC | | | | | | Terdapat TIC pada setiap pintu masuk dan pusat Wisatawan | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |
| | | Penyediaan media promosi untuk TIC | | | | | | Terdapat media promosi seperti brosur dan buku informasi yang ditampilkan pada setiap TIC | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |
| | | Pembuatan media informasi elektronik, media sosial, dan media cetak | | | | | | Terdapat promosi pariwisata yang Disalurkan melalui media elektronik, media sosial, dan media Cetak | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |
| | | Pemasangan media informasi di tempat-tempat umum, seperti bandara dan stasiun | | | | | | Terdapat media informasi yang ditampilkan pada pintu masuk wisatawan dan sentra kegiatan Wisatawan | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |
| | | Pembuatan buku panduan perjalanan | | | | | | Terdapat buku Panduan perjalanan yang lengkap dan jelas | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |

| Strategi | Rencana | Program | Tahun pelaksanaan | | | | | Indikator Capaian | Pemangku Kepentingan Terkait |
|----------|--|---------|-------------------|---|---|---|---|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | Pembuatan film mengenai promosi destinasi | | | | | | | Terdapat film Promosi Pariwisata | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan |
| | Mengikuti pameran pariwisata yang diadakan, baik tingkat nasional maupun internasional | | | | | | | Mengikuti berbagai pameran pariwisata baik dalam tingkat nasional maupun Internasional | OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan |

